



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN TUGAS JABATAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap rincian tugas jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang rincian tugas jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Kabupaten Lampung Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN TUGAS JABATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan butir c Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Peralatan dan Pengelolaan Aset; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Marga, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Teknis dan Informasi/ Data Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
 3. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan.
 - d. Bidang Bina Bangunan, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Teknis dan Standarisasi Bangunan;
 2. Seksi Konstruksi Bangunan; dan
 3. Seksi Bangunan Fasilitas Umum.
 - e. Bidang Pengairan, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi;
 2. Seksi Pengelolaan Sungai dan Sumber Daya Alam Lainnya; dan
 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam.
 - f. Bidang Tata Ruang, membawahi :
 1. Seksi Tata Ruang Pedesaan dan Perkotaan;
 2. Seksi Tata Ruang Kawasan; dan
 3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Ruang.
 - g. Bidang Bina Program, membawahi :
 1. Seksi Pengolahan Data dan Penyusunan Program;
 2. Seksi Pengendalian dan Pelaporan Program; dan
 3. Seksi Evaluasi dan Pengembangan Program.
 - h. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

3. Diantara butir i dan j ayat (2) Pasal 9 disisipkan 1 (satu) butir yakni butir ia, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, rincian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

- a. melakukan koordinasi kerja dengan unit kerja lainnya dilingkungan Sekretariat untuk penyusunan program dan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;
- b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya;
- c. melaksanakan penataan administrasi surat-menyurat untuk mempermudah proses lebih lanjut;
- d. memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menyangkut urusan kedinasan;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas kantor;
- f. melakukan bahan penyusunan jadwal acara dan administrasi kegiatan Kepala Dinas;
- g. membina kegiatan ketertiban, kehumasan dan ketatalaksanaan dilingkungan Dinas;
- h. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan Dinas;
- i. mencari, mengumpulkan, menghimpun, serta menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang kepegawaian;
- ia. melaksanakan penyelenggaraan pembinaan teknis jasa konstruksi;
- j. menyiapkan bahan untuk menyelesaikan administrasi kepegawaian yang meliputi urusan kenaikan pangkat, urusan mutasi jabatan, penyelesaian kenaikan gaji berkala, proses pemberian surat izin cuti, proses urusan pensiun serta pemberian sanksi atas pelanggaran peraturan kepegawaian;
- k. mengumpulkan, menyusun dan mengolah data bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penataan sistem, metode dan prosedur kerja serta pendayagunaan aparatur;
- l. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan Fungsional Umum dilingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna;
- m. membagi habis tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian kepada aparatur Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;
- n. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan, sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;
- o. melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada, guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

- p. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

**Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan**

Pasal 16

Tugas Pokok Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan adalah melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Marga dalam pengelolaan administrasi, dan menyiapkan rencana kerja untuk pelaksanaan / kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. menyelenggarakan pekerjaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai dengan pedoman dan rencana kerja yang telah ditetapkan pada tahun anggaran berjalan, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan, serta melakukan koordinasi dan komunikasi dengan unit kerja yang lain untuk penyempurnaan hasil kerja.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, rincian tugas Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut :

- a. melakukan koordinasi kerja dengan unit kerja lainnya untuk pengelolaan administrasi dan penyusunan rencana kerja Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas, program/kegiatan/pekerjaan Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya;
- c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan tanggap darurat akibat adanya bencana, pelaksanaan pekerjaan rutin agar kondisi jalan dan jembatan tersebut dalam kondisi baik;
- d. menyiapkan bahan perencanaan program penanganan jalan dan jembatan, untuk penyusunan program dan pekerjaan/ kegiatan APBD maupun APBN;
- e. menyelenggarakan program/kegiatan pekerjaan-pekerjaan rehabilitasi jalan dan jembatan, yang pelaksanaannya harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- f. melaksanakan kajian dan revisi anggaran dan kegiatan/pekerjaan yang sedang berjalan baik APBD maupun APBN;

- g. menyiapkan bahan koordinasi laboratorium dan pengujian hasil pelaksanaan pekerjaan, penghimpunan dan pemutakhiran data jalan dan jembatan;
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pekerjaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dalam setiap periode tertentu;
 - i. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna;
 - j. membagi habis tugas Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan kepada Aparatur Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebagai bawahan agar setiap personil memahami tugas masing-masing;
 - k. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kerja dan sebagai masukan dalam penyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut;
 - l. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
6. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

**Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Informasi / Data
Jalan dan Jembatan**

Pasal 18

Tugas Pokok Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Informasi / Data Jalan dan Jembatan adalah melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Marga dalam pengelolaan administrasi dan menyiapkan bahan perencanaan teknis untuk rehabilitasi / pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi agar pembangunan jalan dan jembatan terintegrasi, dan menyusun sistem informasi / data base jalan dan jembatan serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Membangun komunikasi dan koordinasi dengan unit kerja yang lain untuk penyempurnaan hasil kerja.

7. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, rincian tugas Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Informasi / Data Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut :

- a. melakukan koordinasi kerja dengan unit kerja lainnya dilingkungan bidang Bina Marga maupun satuan kerja lainnya dalam penyusunan program kerja dan rencana kerja Seksi Perencanaan Teknis dan Informasi / Data Jalan dan Jembatan;
- b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang kerja Seksi Perencanaan Teknis dan Informasi / Data Jalan dan Jembatan dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya;
- c. melaksanakan perencanaan teknis dan konstruksi, memverifikasi perencanaan teknis dan konstruksi pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- d. memberikan advis teknis dan konstruksi dan melakukan study dalam rangka menetapkan harga dasar bahan dan upah;
- e. melakukan survey dan inspeksi kondisi jalan dan jembatan;
- f. menyiapkan bahan dan Menyusun rencana untuk koordinasi dan sinkronisasi agar pembangunan jalan dan jembatan terintegrasi antara jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi dan jalan nasional;
- g. melaksanakan penyusunan sistem informasi dan data base jalan dan jembatan;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dalam setiap periode tertentu;
- i. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Seksi Perencanaan Teknis dan Informasi / Data Jalan dan Jembatan dan Pelaporan agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna;
- j. membagi habis tugas Seksi Perencanaan Teknis dan Informasi / Data Jalan dan Jembatan kepada aparatur Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- k. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;

- l. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
8. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pasal 20

Tugas Pokok Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan adalah melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Marga, pengelolaan administrasi dan menyiapkan bahan rencana kerja program/kegiatan pembangunan Jalan dan Jembatan, menyelenggarakan pekerjaan pada tahun anggaran berjalan, melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan, serta melakukan komunikasi dan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk penyempurnaan hasil kerja.

9. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, rincian tugas Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut :

- a. melakukan koordinasi kerja dengan unit kerja lainnya untuk pengelolaan dan penyusunan rencana kerja Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan, untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya;
- c. menyiapkan bahan perencanaan program Pembangunan Jalan untuk penyusunan program dan pekerjaan/kegiatan APBD maupun APBN;
- d. menyelenggarakan program/kegiatan pekerjaan-pekerjaan Jalan, yang pelaksanaannya harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- e. melaksanakan kajian dan revisi anggaran dan kegiatan/pekerjaan yang sedang berjalan baik APBD maupun APBN;
- f. menyiapkan bahan koordinasi laboratorium dan pengujian hasil pelaksanaan pekerjaan, agar kuantitas dan kualitas pelaksanaan pekerjaan dapat terpenuhi;

- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan dalam setiap periode tertentu;
- h. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna;
- i. membagi habis tugas Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan kepada aparatur Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- j. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;
- k. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 28 Desember 2018

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

dto

NANANG ERMANTO


Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

dto

FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 43



Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

